



Policy Brief

ALARM KEKERASAN PADA ANAK

Executive Summary

Meroketnya kasus kekerasan seksual anak dalam beberapa tahun terakhir menjadi alarm untuk segera bertindak. Besar kemungkinan jumlah korban yang sebenarnya lebih besar dari kasus yang dilaporkan. Anak adalah kelompok sangat rentan dan memiliki ketergantungan tinggi pada orang dewasa di sekitarnya. Beberapa studi mengindikasikan bahwa alih-alih melindungi, pelaku tertinggi justru adalah keluarga dan kerabat terdekat. Korban kekerasan seksual anak yang tidak didampingi dengan baik akan berpeluang besar menjadi pelaku yang sama di masa dewasanya. Untuk itu perlu komitmen semua pihak untuk memutus rantai kekerasan anak yang akan mengancam kualitas mental generasi masa depan bangsa. Tingginya kasus kekerasan seksual anak antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua terkait perlindungan anak dan rendahnya partisipasi warga dalam deteksi dan pencegahan sejak dini. Untuk meredam melonjaknya kekerasan anak maka direkomendasikan penguatan partisipasi warga dalam mekanisme perlindungan preventif persuasif berupa layanan kids help line. Selain itu pemerintah segera menggalakkan program parenting khususnya di kalangan masyarakat rentan akan kekerasan. Terakhir, pemerintah dan dunia usaha sebaiknya menerapkan kebijakan kerja yang ramah pada keluarga.

Policy Brief

PENDAHULUAN

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dan Pemerintah Republik Indonesia -diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014- mendefinisikan anak sebagai manusia yang berusia sebelum 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah kelompok manusia yang memiliki ketergantungan sangat tinggi untuk kebutuhannya dan perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya. Kondisi ini membuat anak menjadi kelompok yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan dan eksploitasi karena mereka belum memiliki kemampuan dan kapasitas untuk berpikir dan beraktivitas mandiri secara dini.

Kekerasan seksual pada anak merupakan fenomena bak gunung es yang nampak hanya jumlah yang terus bertambah di permukaan. Namun kasus kekerasan yang sebenarnya menimpa anak-anak jauh lebih banyak yang belum terungkap dan dilaporkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan selama 2022 (Pratiwi, 2023). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.

Anak yang menjadi korban kekerasan berdampak pada cedera fisik dan gangguan mental serta psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif (Dinwiddie et al, 2000). Sementara itu, Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak berpotensi untuk menjadikan pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Kondisi ini akan menjadi fenomena bola salju yang makin lama dan akan berdampak makin besar yang berbahaya untuk kesehatan mental generasi masa depan jika tidak segera diantisipasi sejak awal.

Policy Brief

Penyebab Utama Kekerasan Seksual Pada Anak

Berbagai studi mengidentifikasi tiga hal utama yang menjadi pemicu kekerasan seksual anak sulit diberantas. Pertama, rendahnya pengetahuan orang tua pada kaidah perlindungan dari kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pada keluarga yang mengalami masalah dan rentan perlakuan kekerasan oleh orang tua. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) (2020) mengindikasikan bahwa terdapat 60% orang tua perempuan (ibu) lebih cenderung melakukan kekerasan terhadap anak daripada orang tua laki-laki (ayah). Selain itu, studi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (2020) juga menegaskan fenomena ini dimana melaporkan 25,6% orang tua laki-laki melakukan perilaku kekerasan dan 74,4% orang tua perempuan melakukan kekerasan pada anak. Data ini menunjukkan bahwa anak sangat rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumahnya sendiri.

“Seringkali enggak habis pikir kenapa kasus itu terjadi, enggak habis pikir teman melakukan kekerasan ke temannya, ibu melakukan kekerasan ke anaknya, ayah ke putrinya,”
(CNN Indonesia, 2022)

Faktor kedua adalah masih rendahnya keterlibatan masyarakat terhadap pencegahan dan deteksi dini terhadap kekerasan pada anak. Penelitian UNICEF Indonesia (2012) dan KPPA (2013) menunjukkan temuan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang terdekat anak seperti orang tua, keluarga dekat (kakek, paman, saudara kandung), guru, teman dan tetangga dekat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme keterlibatan semua pihak untuk saling mengawasi diantara orang-orang terdekat anak di masyarakat sehingga bila terjadi keganjilan pada anak yang mengarah pada terjadinya kekerasan dapat langsung dideteksi, dicegah, dilaporkan dan dilakukan penanganan. Hal ini ditegaskan oleh WHO (2020) bahwa untuk memberantas masalah kompleks ini dibutuhkan keterlibatan semua pihak dan semua individu untuk terlibat dalam melakukan tindakan preventif dan pelaporan atas segala gejala mencurigakan atas tindakan kekerasan seksual pada anak.

Policy Brief

Penyebab Utama Kekerasan Seksual Pada Anak

Faktor ketiga yang mempengaruhi kerentanan kekerasan pada anak di keluarga adalah kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak karena kesibukan orang tua. Tuntutan ekonomi dan tingginya kebutuhan hidup seringkali memaksa kedua orang tua harus bekerja dan mengakibatkan komunikasi dengan anak sulit dibangun. Dalam sebuah studi Indonesia dilaporkan menjadi salah satu negara yang fatherless country (Detik.com, 2023). Fatherless menjadi fenomena sosial dimana peran ayah yang minim dalam mengasuh anak. Psikolog UGM, Diana Setiyawati, berpendapat bahwa keterlibatan ayah sangat berpengaruh pada kelekatan anak yang akan memengaruhi perkembangan kognitif dan sosial anak (ibid). Fenomen fatherless disebabkan oleh budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat Indonesia. Budaya ini memosisikan perempuan lebih banyak berperan pada urusan domestik dan mengurus anak. Sementara laki-laki fokus pada urusan publik seperti pemenuhan ekonomi keluarga. Selain faktor budaya, anak bisa mengalami fatherless karena orang tua yang terlalu sibuk. Kesibukan bekerja memosisikan ayah sulit meluangkan waktu untuk terlibat dalam pengasuhan anak.

Banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan anak yang kehilangan figur ayah” (Detik.com, 2023)

Policy Brief

Rekomendasi Kebijakan

1. Kebijakan Layanan Kids Help Line

Kebijakan ini merupakan penyediaan layanan untuk menerima pengaduan dari anak ataupun anggota masyarakat bila terdapat indikasi terjadinya tindak kekerasan pada anak. Laporan atau aduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait untuk segera ditangani. Selain itu, layanan ini menyediakan konselor untuk melayani konseling kepada anak yang mengalami masalah kekerasan atau bullying, orang tua ataupun anggota masyarakat lain yang memiliki kelainan psikologis untuk melakukan kekerasan. Layanan ini beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Layanan ini juga dapat mengintegrasikan beberapa instansi pemerintah yang terkait dan berwenang terhadap masalah kekerasan terhadap anak, seperti komisi perlindungan anak dan kepolisian. Layanan ini bersifat privat dan rahasia. Identitas pelapor ataupun anggota masyarakat yang melakukan konseling akan terjamin kerahasiaannya. Layanan ini sudah dioperasikan diberbagai negara seperti Kanada, Australia, New Zealand dan India. Bentuk kebijakan ini lebih bertujuan untuk membangun mekanisme pencegahan, deteksi dini dan pelaporan tindak kekerasan terhadap anak di masyarakat.

2. Kebijakan Program Parenting di Kalangan Masyarakat Rentan akan Kekerasaan

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat lingkup terkecil, menjadikan pusat berkegiatan yang dilibatkan oleh anak. Tak jarang di dalam keluarga, anak mendapat kekerasan atau perlakuan yang tidak menyenangkan disadari atau tanpa disadari.. Untuk itu penting untuk menggalakkan program parenting, khususnya pada keluarga rentan dengan kekerasan. Program ini fokus pada bagaimana menciptakan suasana yang aman dan nyaman serta saling menghargai saat di dalam rumah. Sederhana dalam indikator terlaksananya program ini dapat menurunkan angka kekerasan diinterval waktu yang signifikan karena menysasar langsung pada masyarakat yang dituju. Hal ini sebagai wujud nyata kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (world fit for children).

3. Kebijakan Kerja yang Ramah Keluarga

Kebijakan kerja ramah keluarga mengubah konteks keluarga dengan meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga sambil memastikan keamanan ekonomi. Terdapat beberapa contoh kebijakan yang dapat diharapkan menjadi perhatian Pemerintah dan dunia usaha untuk memberi ruang orang tua tetap bisa bekerja dan menjaga anak-anaknya. Antara lain adalah cuti berbayar yaitu pemberian gaji kepada pekerja yang sedang cuti untuk kepentingan mengasuh keluarga, misalnya cuti melahirkan berbayar. Cuti berbayar dapat mengurangi faktor risiko pelecehan dan penelantaran anak, misalnya, stres orang tua. Kebijakan lain adalah jadwal kerja yang fleksibel dan memberi pekerja kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja dan keluarga. Jadwal kerja fleksibel termasuk fleksibilitas dalam penjadwalan kerja, misalnya, waktu kerja yang fleksibel untuk hari kerja, fleksibilitas dalam penjadwalan shift dan istirahat untuk memungkinkan cakupan penitipan anak, fleksibilitas dalam jumlah jam kerja (misalnya, paruh waktu kerja), dan fleksibilitas di lokasi tempat kerja (work from home)

Policy Brief

Referensi

CNN Indonesia (2022) KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>.

Detik.com (2023) Pakar UGM Ungkap Alasan Indonesia Jadi Fatherless Country, Apa Saja?. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6734583/pakar-ugm-ungkap-alasan-indonesia-jadi-fatherless-country-apa-saja>

Dinwiddie, S., Heath, A. C., Dunne, M. P., Bucholz, K. K., Madden, P. A., Slutske, W. S., ... & Martin, N. G. (2000). Early Sexual Abuse and Lifetime Psychopathology: a Co-Twin-Control Study. *Psychological Medicine*, 30(1), 41-52.

Fortson, B. L., Klevens, J., Merrick, M. T., Gilbert, L. K., & Alexander, S. P. (2016). Preventing child abuse and neglect: A technical package for policy, norm, and programmatic activities.

Pratiwi, F.S (2023) Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>.

Sugito, A. C. (2022). Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6 (3), 1181.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Unicef Indonesia. (2020) Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak
<https://www.unicef.org/indonesia/id/childprotection>

Weber, M. R., Smith, D. M.(2010). Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of later Sexual Victimization. *Journal of International Violence*.. 26 (9), 1899-1905.

Nurul Ismi Syah
Mahasiswa Program Sarjana Administrasi Publik Departemen Ilmu
Administrasi
Universitas Hasanuddin

ALARM
KEKERASAN PADA ANAK